



PUTUSAN

Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK No KTP, tempat dan tanggal lahir _1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di _ Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Franky Agus Setyodiono, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Angsana No C52, Komplek Dimensi, Taman Bukit Lagadar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: franky.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4086/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir _1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di _ Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kab. Bandung yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Katapang, Kab. Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **No Kutipan Akta Nikah**, tanggal 07 September 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di _ Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
3. Bahwa sebelum Perkawinan tersebut Penggugat sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, sehingga Penggugat harus menjalankan Tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai pada lingkungan tempatnya bekerja dan Tergugat juga masih menjalankan Pekerjaannya di Bandung, sehingga pada Hari kerja Penggugat harus bekerja di Kuningan, namun pada saat Penggugat libur Penggugat kembali ke Bandung, serta Penggugat tetap menjalankan kewajibannya juga sebagai seorang Istri. yang mana Tergugat sepakat dan tidak keberatan atas hal tersebut, sehingga Tergugat tetap berada di Bandung dan menjalankan pekerjaannya;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Perempuan yang diberi nama **ANAK**, lahir di Bandung, _2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **No Kutipan Akta Lahir**, Tertanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bandung;
5. Bahwa setelah kelahiran anak Pertamanya tersebut hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, yang mana Penggugat juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dan seorang ibu sekaligus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, meskipun Penggugat dalam 2 (dua) hari sekali harus kembali ke Bandung, serta dengan alasan belum berpengalaman mengurus anak, maka anaknya tinggal bersama dengan Tergugat dan Orang tuanya;
6. Bahwa sekira bulan Maret 2021 Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Kuningan dengan membawa serta anak pertamanya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



7. Bahwa setelah pindah tempat tinggal tersebut sebagaimana poin 6, Tergugat tidak lagi bekerja, sehingga semua kebutuhan biaya Rumah Tangga harus ditanggung oleh Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memperlakukan hal tersebut;

8. Bahwa sekira akhir tahun 2022 Tergugat meminta modal usaha kepada Penggugat untuk menjalankan usaha ternak dan jual beli hewan peliharaan burung dan ikan, namun usahanya tersebut gagal dan merugi, namun Penggugat tidak pernah menyalahkan keadaan Tergugat tersebut, terlebih Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai Istri dan bersikap hormat kepada Tergugat;

9. Bahwa sekira pertengahan Tahun 2023 terjadi percekocokan yang disertai dengan perkataan dan perlakuan kasar oleh Tergugat secara terus menerus kepada Penggugat, hal tersebut dipicu oleh Tergugat yang memulai usaha Trading namun dalam usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak pernah mendapatkan hasil, serta sering meminta tambahan modal kepada Penggugat, namun dalam usahanya tersebut Tergugat banyak meninggalkan Hutang. Terlebih Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat stress memikirkan usaha Tradingnya tersebut, meskipun tidak pernah dinafkahi Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tetap menghormati Tergugat sebagai seorang suami;

10. Bahwa dengan adanya peristiwa sebagaimana poin 9 diatas Penggugat mencoba mengerti dan tidak lagi memperlakukan serta tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan seorang Istri menurut Syari'at Islam untuk anak dan Penggugat;

11. Bahwa sekira awal tahun 2024 ketidakharmonisan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi, lagi-lagi pertengkaran dan percekocokan hebat yang disertai dengan perkataan dan perlakuan kasar oleh Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut dipicu oleh Tergugat yang tidak dapat melunasi hutangnya pada Pinjaman Online dan hutang-hutang lainnya, terlebih membebaskan hutangnya kepada Penggugat, yangmana Penggugat tidak dapat menerima keadaan tersebut, karena penghasilan Penggugat sudah habis untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya keluarga sehingga Penggugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan hutang-hutang Tergugat tersebut, namun Tergugat terus membebani hal tersebut keada Penggugat;

12. Bahwa Tergugat terus menerus memaksa kepada penggugat untuk menyelesaikan hutang hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat sehingga pertengkaran dan percekcohan hebat yang disertai dengan perkataan kasar terjadi secara terus-menerus;

13. Bahwa sebagaimana Poin 12 diatas, Penggugat terpaksa menyelesaikan hutang-hutang milik Tergugat, dengan cara Penggugat menjual Emas, meminjam Uang ke Koperasi, dan mengagunkan kendaraan roda 4 (empat). Namun setelah Penggugat mengupayakan menyelesaikan hutang-hutang milik Tergugat dengan menjual dan mengagunkan barang-barang milik Penggugat tersebut, Tergugat tidak juga merubah dirinya serta masih saja menjalankan pola usaha dan pola hidupnya seperti sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa;

14. Bahwa dampak dari Peristiwa tersebut diatas menimbulkan ketakutan serta traumatik bagi diri dan Psikologi Penggugat yang sangat mendalam, terlebih percekcohan dan pertengkaran yang disertai dengan perkataan dan perlakuan dilakukan oleh Tergugat dihadapan anaknya, yang notabene Tergugat adalah sosok seorang ayah bagi anak, yang seharusnya menjadi panutan, pemimpin, dan Figur seorang pelindung untuk keluarga;

15. Bahwa dengan adanya percekcohan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mulai tidak tahan dengan sikap dan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terlebih kekerasan tersebut dilakukan didepan anaknya yang masih kecil, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, terlebih Penggugat harus menjalankan Dinas Luar di Bandung sehingga Penggugat harus menetap dibandung untuk beberapa waktu, dengan membawa serta anak pertamanya;

16. Bahwa sekira Pertengahan Tahun 2024 Tergugat juga meninggal rumah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat di Kuningan dan kembali ke Bandung;

17. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk memusyawarahkan/

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan/ meluruskan permasalahan rumah tangga yang terjadi namun Tergugat tidak merespon baik dengan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tersebut;

18. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan rumah sekira awal Tahun 2024 sampai pada saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi ataupun mencari keberadaan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat;

19. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sudah tidak menafkahi secara batin maupun lahir kepada Penggugat;
- c. Sudah sepakat untuk berpisah demi kebaikan masing-masing dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
- d. Sudah tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri lahir batin sejak Tahun 2023 sampai dengan sekarang;

20. Bahwa dikarenakan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat meminta dan mengajukan izin cerai ke Atasan Instansi tempat Penggugat bekerja dan telah mendapat izin sebagaimana Keputusan Nomor: 10849/Kk.10.08/1/KP.06/09/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil AN. **PENGUGAT NIP No NIP**, Pangkat/Gol. Penata Muda/III/a, Jabatan PNS/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Satuan Organisasi Kementerian Agama Kab. Kuningan, tertanggal 30 September 2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Katapang, Kab. Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **No Kutipan Akta Nikah**, tanggal 07 September 2019, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Menjatuhkan talaq satu Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (Penggugat).

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 13 November 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sebab sejak persidangan pasca mediasi hingga putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut melalui *re/aas* panggilan nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 14 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK **No KTP**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 03-07-2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah**, yang dikeluarkan cihyoleh Kantor Urusan Agama KUA Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 07 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di __, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di __, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminta modal kepada Penggugat sekitar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) hasil dari menggadaikan mobil untuk usaha trading, ternyata usahanya rugi sehingga Tergugat memiliki banyak hutang dan meminta Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/ Pengajar, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di __, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama **Tergugat**;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di __, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan sering meminta modal kepada Penggugat untuk usaha trading, namun selalu gagal dan meninggalkan banyak hutang serta Tergugat jika marah sering berkata kasar kepada Penggugat;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa selama berpisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM.**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 13 November 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung, dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Soreang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Franky Agus Setyodiono, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Angsana No C52, Komplek Dimensi, Taman Bukit Lagadar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4086/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat sebagai Penggugat secara formil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sebab sejak persidangan pasca mediasi hingga putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 14 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, maka konsekuensi bagi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah gugurnya hak jawab bagi Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 07 September 2019, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

- o Bahwa sejak bulan Juni 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat meminta modal kepada Penggugat hingga Penggugat menggadaikan mobil untuk usaha trading, ternyata usahanya rugi sehingga Tergugat memiliki banyak hutang dan meminta Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

- o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 07 September 2019, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat meminta modal kepada Penggugat hingga Penggugat menggadaikan mobil untuk usaha trading, ternyata usahanya rugi sehingga Tergugat memiliki banyak hutang dan meminta Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkar

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- o Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- o Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- o Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- o Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- o Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

Ketentuan tersebut di atas kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menentukan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat meminta modal kepada Penggugat hingga Penggugat menggadaikan mobil untuk digunakan Tergugat sebagai modal usaha trading, ternyata usahanya rugi sehingga Tergugat memiliki banyak hutang dan meminta Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu hingga

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga di setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّعَا، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Sahuri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rizki Nugraha**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti. Putusan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 6569/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)